



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 420.3/Kep.175/D/Lebak/2007

Lampiran : 1 (satu) halai

Tentang :

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Latak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilgaisasi;
 - b. bahwa selubungan dengan huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati Latak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 047/E/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Penetapan Unit Pelaksana Teknis ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KETIGA :

Kepala Subdinis SMP, SMA, SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melaksanakan pembinaan terhadap UPT dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.

KEEMPAT :

Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Penetapan sebagai UPT ini akan dihapus kembali.

Seperti biasa yang sudah kita ketahui Kaputusan ini diterbitkan pada tanggal sebelum tanggal terbitnya.

Kaputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan agar diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangsasibung
Pada tanggal 4 Desember 2007



Disseminasi:

1. 100. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. 100. Ketua Manajemen Pendidikan Depdiknas di Jakarta;
3. 100. Gubernur Banten di Serang;
4. 100. Ketua DPRD Kabupaten Lahat;
5. 100. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
6. 100. Kepala Bawaslu Kabupaten Lahat.

Lampiran Keputusan Bupati Lebak

Nomor : 47023/Kep. 375/Ditdik/2007
 Tanggal : 4 Desember 2007
 Perihal : Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Kabupaten Lebak

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1.	2.	3.	4.
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.	Desa Cikareng Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 9 0 2 4
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.	Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 2 0 2 5
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cimarga Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.	Desa Gunung Anten Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 1 1 0 2 6
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak.	Desa Karangnunggal Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 7 0 2 7
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.	Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.	2 0 1 3 6 0 2 0 6 0 2 8

